BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Manusia merupakan makhluk sosial, manusia dituntut untuk dapat beradaptasi dengan lingkungannya, dan berhubungan dengan orang lain pasti memerlukan komunikasi. Komunikasi yang baik akan efektif apabila penyampaiannya baik pula dan sesuai. Ketika komunikasi yang baik dan penyampaiannya tepat, maka akan menciptakan suatu pola dan komunikasi yang efektif. Apalagi dalam suatu hubungan diperlukannya komunikasi yang baik untuk saling berinteraksi dan terciptanya hubungan yang harmonis. Hubungan pernikahan perlu di dalamnya memiliki kecakapan yang baik dalam berkomunikasi. Sebab, komunikasi dalam suatu hubungan harus terjalin dengan baik, ketika terjadinya suatu konflik diantara keduanya dan harus saling mengerti.

Komunikasi dalam suatu hubungan akan sangat penting untuk keharmonisan dalam kehidupan pasangan (keluarga). Komunikasi keluarga merupakan hal yang sangat penting bagi keluarga dan hubungan di dalam keluarga tersebut (antara suami/istri, anak/ibu, anak/ayah). Ketika komunikasi dalam keluarga tersebut terjalin maka akan terbentuk suatu komunikasi dan pola yang efektif. Sebab dalam sebuah keluarga dan pernikahan harus adanya saling pengertian dan memahami. Juga komunikasi akan sangat penting dalam menyampaikan pendapat dan mengekspresikannya dengan bahasa-bahasa yang dimiliki.

Pada dasarnya suatu komunikasi akan dipahami bila mana apa yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Pada pasangan menikah berbeda kewarganegaraan ini, bahasa merupakan hal yang mudah untuk diucapkan. Akan tetapi apakah pemahaman bahasa yang dimiliki sama. Hal ini yang seringkali menjadi suatu perbedaan bahasa dan makna dalam menyampaikan suatu pendapat yang akhirnya perbedaan tersebut dapat memicu konflik.

Pernikahan dalam suatu keluarga penting adanya. Sebab pernikahan dan keluarga merupakan unsur yang menjadikan manusia tersebut dapat memahami masyarakat dan individu di dalam keluarga tersebut. Suami istri merupakan pemimpin dalam keluarga yang bisa menciptakan suatu sistem interaksi yang kondusif pada keluarga. Serta yang akan menentukan keluarga tersebut berjalan secara harmonis atau muncul konflik dalam keluarga tersebut. Apalagi pernikahan berbeda kewarganegaraan, pastinya banyak hal yang menjadi dan melatar belakangi perbedaan keduannya. Terdapat tiga indikator bagi proses penyesuaian sebagaimana diungkapkan Glenn (dalam SRI lestari, 2012), yakni konflik, komunikasi dan berbagai tugas rumah tangga (dalam Karel, 2014, hlm. 5).

Pernikahan merupakan hal yang sakral bagi setiap orang. Pernikahan bukanlah hal yang main-main, juga bukan hal yang mudah untuk dijalani. Sebab pernikahan merupakan bersatunya antara dua insan yang memiliki rasa kecintaan terhadap satu sama lainnya, yang ingin memiliki komitmen dan mempersatukannya. Pada sebuah pernikahan tak sering kali dalam kehidupan pernikahan berjalan mulus.

Terkadang pernikahan dengan kewarganegaraan yang sama pun akan mengalami konflik pula. Apalagi pada pernikahan berbeda kewarganegaraan. Menurut Romano (2008, hlm. 30) setiap pernikahan berbeda kewarganegaraan berpotensi memiliki titik masalah, konflik atau masalah tersebut ialah values, food and drink, sex, male-female roles, time, place of residence, politics, friends, finances, in-laws, social class, religion, raising children, language and communication, responding to stress and conflict, illness and suffering, ethnocentrism, the expatriate spouse, coping with death or divorce.

Tanpa disadari, ketika pernikahan tersebut terjadi, timbulah suatu konflik. Konflik tersebut bisa terjadi sebab adanya perbedaan yang dimiliki, serta hal-hal lain yang dapat menghambat interaksi komunikasi di dalam kehidupan pernikahan mereka. Setiap Negara atau seseorang berkewarganegaraan Indonesia,

eropa, atau pun timur pastinya memiliki budaya, aturan, bahasa, juga hal lainnya yang berbeda dengan Negara lain. Hal-hal tersebutlah yang bisa memicu konflik pada pasangan juga *intern* keluarga pasangan menikah berbeda kewarganegaraan.

Pastinya, ketika konflik tersebut muncul dalam kehidupan pernikahannya, pasangan tersebut akan membentuk suatu pola komunikasi dalam penyelesaian konflik yang dihadapi. Serta memiliki cara penyelesaian yang berbeda dalam setiap masalah atau konflik yang dialami. Untuk itu, pola komunikasi sangat penting untuk dikaji dan dipahami dalam berinteraksi antara pasangan supaya bisa tercapainya komunikasi yang terarah dan efektif.

Pernikahan berbeda kewarganegaraan ini, merupakan pernikahan yang dilakukan oleh dua insan yang memiliki kewarganegaraan berbeda. Hal ini pun, dapat berimplementasi dan berpengaruh pada kewarganegaraan pasangan nantinya. Dipaparkan pada Undang-undang (UU) RI No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Pasal 26, menyebutkan bahwa: ayat (1) Perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut. (2) Laki-laki Warga Negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut.

Masalah-masalah yang ada pun perlunya perhatian dari berbagai pihak. Hingga saat ini terbentuknya suatu komunitas yang menangani pernikahan berbeda kewarganegaraan. Hal ini pun, dapat menjelaskan bahwa pernikahan berbeda kewarganegaraan ini banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia dan sudah menjadi hal yang umum. Ketika hal ini terjadi, pasti setiap pasangan memiliki suatu pola komunikasi yang terbentuk dalam kehidupan pernikahannya. Hwang, Saenz, & Aguirre (1997) menyebutkan bahwa, "Intercultural marriage

http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU12-2006KewarganegaraanRI.pdf. diakses pada 14 Maret 2017.

-

has become more common over the course of this century in both Eastern and Western countries," Taweekuakulkit (2004, hlm. 2).

Pernikahan antarbudaya merupakan fenomena yang ada bahwa, pada masa kini pernikahan antar Negara dan budaya ini merupakan pernikahan yang sudah menjadi hal umum di kedua Negara Timur dan Barat. Takkeda (2014, hlm. 288), menyatakan bahwa, "International marriage is a growing phenomenon (Constable, 2003; Thai, 2008) and this term is generally used to refer to crossborder marriage between people of different nationalities." Pernikahan internasional merupakan fenomena yang berkembang, yang mana pada istilah umumnya adalah pernikahan lintas atau antar budaya antara masyarakat dengan kebangsaan yang berbeda.

Pernikahan yang berasal dari latar belakang budaya dan bangsa yang berbeda dikategorikan sebagai pernikahan antar bangsa (Maretzki dalam Tseng, 1977), (dalam Sihombing, 2013, hlm. 2). Juga saat ini pun pelaku pernikahan berbeda kewarganegaraan sangat banyak dilakukan. Serta diketahui dari data komunitas Keluarga Perkawinan Campuran Melalui Tangan Ibu (KPCM) bahwa ada 362 orang yang terdaftar di komunitas tersebut yang menikah berbeda kewarganegaraan. Serta untuk jumlah pelaku pernikahan berbeda kewarganegaraan di kota-kota besar kurang lebih tiap tahunnya 3 s/d 6 orang. Juga yang didapat dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil kurang lebih 16 orang. Pada kolom berita online merdeka.com dipaparkan bahwa ". . . memperkirakan jumlah pelaku kawin campuran mencapai tiga juta orang".²

Terjadinya pernikahan berbeda kewarganegaraan ini, dapat dipengaruhi oleh kemajuan zaman pada masa kini, (misalnya saja: pendidikan, pariwisata, budaya, dan sebagainya). Akan tetapi dengan dipengaruhinya oleh hal-hal tersebut, tidak menutup kemungkinan terjadinya suatu konflik yang akan timbul ketika pernikahan tersebut terjadi.

² Merdeka.com. Data Pernikahan Campur Di Indonesia Masih Minim. https://www.merdeka.com/peristiwa/data-pernikahan-campur-di-indonesia-masih-minim.html diakses pada 19 Desember 2016.

Penelitian ini dilakukan sebab dilatarbelakangi dengan adanya hal yang dianggap menarik oleh peneliti. Penelitian ini berkaitan dengan pola komunikasi keluarga dalam penyelesaian konflik yang dialami pada pasangan menikah dengan kewargangearaan yang berbeda. Komunikasi dalam menyelesaikan konflik sangat penting dalam suatu hubungan pernikahan. Ketika komunikasi tersebut terjalin dengan baik, pastinya suatu komunikasi dalam keluarga pasangan menikah berbeda kewarganegaraan tersebut memiliki pola yang terbentuk dalam menyelesaikan konflik yang terjadi diantara mereka. Adapun beberapa alasan yang melatar belakangi penelitian ini, sebagai berikut:

Pertama, hubungan dalam pernikahan tak semuanya berjalan mulus. Tanpa disadari, ketika pernikahan berbeda kewarganegaraan terjadi, pasti suatu saat akan timbul konflik. Berbagai konflik yang dialami seperti konflik dalam rumah tangga, pemahaman budaya, pola komunikasi dalam mengasuh anak, perilaku seperti apa yang harus disesuaikan, serta perbedaan makna yang berbeda sesuai dengan pemahaman yang dimiliki dan pahami. Juga setelah pernikahan tersebut terjadi terkadang mengalami *culture shock* karena perbedaan budaya tersebut. Menurut Ibrahim dan Schroeder (dalam Reiter & Gee, 2008, hlm. 543) pasangan menikah antar budaya mereka memiliki ketertarikan sebab adanya beberapa kesamaan. Kesamaan tersebut ialah dilihat dari semua aspek yang dominan, akan tetapi suatu hubungan tersebut adanya beberapa perbedaan yang akhirnya akan mengakibatkan konflik, (misalnya untuk bernegosiasi dalam suatu hal budaya yang berbeda, dan pengasuhan anak).

Kedua, seperti dikemukakan oleh Roland bahwa, ketika pernikahan antar bangsa ini terjadi, maka akan terjadi perbedaan-perbedaan yang menonjol seperti munculnya konflik, perbedaan konsep dalam berekspresi, perbedaan dalam sistem nilai, penggunaan bahasa, dan dalam pola asuh (Sihombing, 2013, hlm. 2). Serta dalam keluarga biasanya memiliki tipe keluarga, di dalam anggota keluarga pasti setiap orangnya ingin menyampaikan ekspresi, pendapat atau pun hal lainnya. Maka, hal ini pun tidak menutup kemungkinan bahwa ketika pernikahan

tersebut terjadi timbulah suatu konflik. Sebab adanya perbedaan diantara pasangan tersebut dalam menentukan hak juga kewajiban bagi anggota keluarga.

Ketiga, ketika pernikahan berbeda kewarganegaraan ini terjadi pasti adanya suatu hambatan yang mana kurangnya dukungan dari lingkunan (masyarakat) dan keluarga. Sebab di ungkapkan oleh Killian bahwa masalah utama dalam hubungan antarbudaya ialah dukungan keluarga dan masyarakat (Reiter & Gee, 2008, hlm 542). Hal ini perlu diperhatikan, dan juga dapat menimbulkan suatu konflik ketika terjadinya pernikahan berbeda kewarganegaraan ini.

Keempat, komunikasi yang baik harus terjalin dalam suatu hubungan. Serta keterbukaan komunikasi sangat diperlukan bagi hubungan pernikahan berbeda kewarganegaraan, ketika suatu konflik tersebut terjadi. keterbukaan komunikasi sangat penting untuk meminimalisir konflik yang terjadi. Pasangan antarbudaya harus terlibat dalam keterbukaan komunikasi. Sebab dengan keterbukaan itu mereka akan saling mendukung satu sama lain terkait kepercayaan dan pengaplikasian budaya, perbedaan dan persamaan budaya, juga dalam membantu menjaga hubungan (Reiter & Gee, 2008, hlm. 543).

Kelima, dalam suatu hubungan pasti memiliki hambatan. Apalagi seseorang yang menikah berbeda kewarganegaraan. Ketika hambatan tersebut terjadi, konflik bisa saja terjadi. Pastinya setiap keluarga pasti memiliki cara penyelesaian untuk menangani konflik tersebut yang timbul dari hambatan dalam hubungan mereka. Serta ketika terjadinya pernikahan berbeda kewarganegaraan tersebut, pasti diantara keduanya menguasai bahasa yang sama untuk berkomunikasi, juga dibutuhkannya pendidikan yang cukup untuk saling memahami dan mengerti. Menurut Goldscheider (1986) dan Stevens dan Schoen (1988), seseorang memiliki lebih tinggi pendidikan akan lebih banyak kesempatan berinteraksi dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda, dan maka dari itu hal tersebut sangat berpotensi untuk seseorang melakukan perkawinan (O'Leary, 2002, hlm. 236). Akan tetapi hal tersebut tak menutupi kemungkinan, bahwa konflik bisa saja terjadi karena perbedaan budaya.

Keenam, berdasarkan penelitian lainnya, terdapat suatu kesenjangan dimana ketika pernikahan berbeda kewarganegaraan ini terjadi antara pasangan Amerika dan Jepang mereka saling pengertian dan memiliki keakraban yang intens. Dikutip dalam Jurnal Gambaran Pola Komunikasi dalam Penyelesaian Konflik Pada Wanita Indonesia yang Menikah dengan Pria Asing (Barat), Hal ini sesuai dengan hasil penelitian oleh Nabeshima (2007) yang menunjukkan bahwa dalam kasus pasangan antar-bangsa Amerika-Jepang, 80% justru memiliki keakraban yang lebih intens, kerjasama dan saling pengertian yang lebih tinggi (Sihombing, 2013, hlm. 2). Hal ini pun memungkinkan untuk diteliti, sebab perbedaan dan peraturan bisa menjadi suatu hambatan, atau pun hal lain, serta dalam suatu hubungan pasangan lain dapat menjalin komunikasi yang efektif demi terciptanya keluarga harmonis, atau mereka berusahan menciptakan suatu pola untuk menyelesaiakan konflik pada hubungan pernikahannya.

Ketika terjalinnya suatu komunikasi efektif dalam keluarga akan sangat baik bagi terciptanya keluarga yang harmonis. Tidak semata-mata semua terjalin begitu saja, pastinya disana terjalin suatu pola komunikasi yang baik entah secara verbal maupun nonverbal. Seperti halnya dalam Jurnal Whom Do Immigrants Marry? Emerging Patterns of Intermarriage and Integration in the United States,

"Marriages between immigrants and natives, whether the spouses are coethnic or not, bind partners with different backgrounds and connect distinct social networks of families and friends. Intermarriage serves as an important integrating function that melds minority and majority populations and, just as importantly, reinforces ancestral and cultural identity and social ties among foreign- and native-born coethnics and national-origin groups (Jiménez 2010; Lichter, Carmalt, and Qian 2011; Miguel Luken et al. 2015), (Daniel, et al. 2015, hlm. 60).

Hakikatnya pernikahan memiliki fungsi yang sangat penting, yang juga dapat mempersatukan dua insan yang memiliki perbedaan, juga saling menguatkan satu sama lainnya, dan bisa lebih bertoleransi. Pernikahan memiliki suatu tujuan yang pasti, seperti disahkan dalam Undang-undang (UU) No. 12 tahun 2006 tentang

8

Kewarganegaraan, pada asas terbentuknya UU tersebut ialah Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan sprituil dan materil.

Untuk itu, hal ini tidak menutup kemungkinan pasangan mengalami konflik. Sebab, seseorang yang menikah sesama kewarganegaraan saja, dapat mengalami konflik. Apalagi, seseorang yang menikah berbeda kewarganegaraan yang memiliki perbedaan budaya, bahasa, serta hal-hal lain yang dapat memicu konflik tersebut. Maka dari itu, hal ini penting untuk diteliti dan diperhatikan sebab banyak terjadi di Indonesia.

Penelitian ini akan fokus pada pola komunikasi dalam penyelesaian konflik pasangan menikah berbeda kewarganegaraan. Sehingga judul penelitian ini, "Pola Komunikasi Keluarga dalam Penyelesaian Konflik Pernikahan", penelitian ini dilakukan pada subjek penelitian pasangan menikah berbeda kewarganegaraan. Serta bagaimana di dalam keluarga tersebut penerapan komunikasinya, lebih banyak komunikasi atau tindakannya dalam berinteraksi di dalamnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, peneliti memfokuskan untuk pertanyaan penelitian yang akan diteliti yaitu seputar Pola Komunikasi Keluarga dalam Penyelesaian Konflik pada Pernikahan Berbeda Kewarganegaraan dengan pertanyaan:

- 1.2.1 Bagaimana komunikasi keluarga pada pasangan menikah berbeda kewarganegaraan selama ini?
- 1.2.2 Apa saja faktor pendukung dan penghambat komunikasi keluarga pasangan menikah berbeda kewarganegaraan dalam penyelesaian konflik pernikahan?

1.2.3 Bagaimana pola komunikasi keluarga pasangan menikah berbeda kewarganegaraan dalam penyelesaian konflik pernikahan?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mendeskripsikan komunikasi keluarga pada pasangan berbeda kewarganegaraan.
- 1.3.2 Untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat komunikasi keluarga pasangan menikah berbeda kewarganegaraan dalam penyelesaian konflik pernikahan.
- 1.3.3 Untuk mendeskripsikan juga menggambarkan pola komunikasi keluarga pasangan menikah berbeda kewarganegaraan dalam penyelesaian konflik pernikahan.

1.4 Manfaat/ Signifikansi Penelitian

1.4.1 Manfaat/ Signifikansi Teori

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan di dunia akademisi khususnya di bidang komunikasi berkaitan dengan pola komunikasi keluarga dan penyelesian konflik antara warga Negara Indonesia menikah dengan warga Negara asing.

Serta memperkaya dan memeperluas kajian ilmiah di bidang komunikasi terkait pola komunikasi keluarga dan mengembangkan teoriteori yang ada di dunia akademisi, khususnya teori mengenai pola komunikasi keluarga, aspek hambatan, dan manajemen konflik.

1.4.2 Manfaat/ Signifikansi Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan suatu keluarga dalam membuat dan menentukan pola seperti apa yang dapat terjadi dan digunakan demi terjalinnya komunikasi yang efektif. Juga dapat menghadapi suatu konflik dengan manajemen keluarga baik dalam berkomunikasi.

1.4.3 Manfaat/ Signifikansi Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi komunitas perkawinan campuran, pasangan suami istri menikah berbeda kewarganegaraan yang dapat menciptakan suatu pola komunikasi yang baik. Serta dapat terjalinnya suatu interaksi yang baik, dan dapat menyelesaikan konflik dengan sebaik-baiknya. Serta menciptakan komunikasi yang efektif dan keluarga yang harmonis

1.4.5 Manfaat/ Signifikansi Isu dan Aksi Sosial

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pencerahan kepada pihak akdemisi dan praktisi dalam membentuk atau menciptakan pola komunikasi dan interaksi simbolik yang suami istri tersebut menikah berbeda kewarganegaraan dalam menyelesaikan konflik di dalam rumah tangga ataupun keluarga. Melalui penelitian ini, Teori pola komunikasi keluarga, aspek hambatan, dan manajemen konflik dapat memberikan pencerahan dan lebih dikenal dalam bidang komunikasi keluarga juga internasional.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

BAB I Pendahuluan

Peneliti memaparkan secara terperinci mengenai latar belakang penelitian yang di dalamnya membahas tentang alasan-alasan utama pentingnya topik yang diangkat. Alasan yang dipilih berdasarkan fakta dan diperkuat oleh jurnal penelitian terkait. Selain itu, bab ini juga memaparkan fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, manfaat penelitian, serta struktur organisasi penelitian.

BAB II Kajian Pustaka

Berisikan konsep dan teori seputar penelitian. Teori-teori yang dibahas dalam kajian pustaka didalamnya meliputi konsep mengenai komunikasi keluarga, pola komunikasi, hambatan, konflik, manajemen konflik, pernikahan campuran, dan penelitian terdahulu.

BAB III Metode Penelitian

Peneliti menjabarkan tentang desain penelitian, subjek/objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta komponen-komponen penelitan yang menjadi penunjang seperti lokasi dan waktu penelitian.

BAB IV Temuan dan Pembahasan

Peneliti menjabarkan hasil penelitian dan temuan mengenai pola komunikasi keluarga dalam penyelesaian konflik pada pernikahan berbeda kewarganegaraan. Pembahasan ini disesuaikan dengan rumusan masalah yang telah dijabarkan pada bab pendahuluan.

BAB V Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi

Implikasi, dan Rekomendasi, peneliti menjabarkan mengenai simpulan dari hasil penelitian, implikasi, serta rekomendasi yang menyajikan penafsiran dan pemaknaan terhadap hasil analisis temuan peneliti.